



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENUTUPAN REKENING DANA BANTUAN
OPERASIONAL KHUSUS PUSKESMAS
PADA PT. BANK BRI UNIT MOLIBAGU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan rekening dana bantuan operasional khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu adanya pertimbangan yang memadai berkaitan dengan penempatan Rekening Dana Bantuan Operasional Khusus pada PT. Bank BRI Unit Molibagu;
 - b. bahwa penempatan Rekening Dana Bantuan Operasional Khusus Puskemas tersebut pada PT Bank BRI Unit Molibagu tidak lagi dapat digunakan sebagai rekening penerimaan dan pengeluaran karena tidak sesuai dengan ketentuan penunjukan Bank SulutGo sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah;

1

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penutupan Rekening Dana Bantuan Operasional Khusus Puskesmas Pada PT. Bank BRI Unit Molibagu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Daerah Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

1

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penetapan Penutupan Rekening Dana Bantuan Operasional Khusus Puskesmas Pada PT. Bank BRI Unit Molibagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Dana Bantuan Operasional Khusus Puskesmas pada PT. Bank BRI Unit Molibagu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan tidak dapat digunakan lagi untuk Kegiatan Transaksi Dana Bantuan Operasional Khusus.
- KETIGA : Dalam penutupan Rekening Dana Bantuan Operasional Khusus Puskesmas terdapat Saldo Kas, maka saldo tersebut dipindah bukukan pada Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



KAMARU

Tembusan Yth :

1. PT. Bank BRI Unit Molibagu;
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENUTUPAN REKENING DANA BANTUAN
OPERASIONAL KHUSUS PUSKESMAS KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN PADA PT.BRI UNIT
MOLIBAGU

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	PKM MILANGODAA	514301000098307
2	PKM ADOW	514301000064308
3	PKM MOMALIA	514301000099303

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 ISKANDAR KAMARU